



**PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON, lahir pada tanggal 17 Januari 1981, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberikan Kuasa Khusus Kepada Andira, S.H. dan Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Koata Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register: 014/SK/Pdt.P/2020/PA.MTK pada tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon I dan Kuasa Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 10 Juni 2020 ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK, tanggal 12 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Januari 2016 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register 0014/SK/Pdt.P/2020/PA.Mtk;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan, Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya yang didaftar di Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Nomor register 0033/Pdt.P/2020/PA.Mtk;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah peraka dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Para Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0033/Pdt.P/2020/PA.Mtk. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

## Rincian Biaya :

- |    |                   |       |           |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp. |           |
|    |                   |       | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | = Rp. | 75.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | = Rp. |           |
|    |                   |       | 000,-     |
| 4. | Biaya Redaksi     | = Rp. | 10.000,-  |
| 5. | Biaya Materai     | = Rp. | 6.000,-   |
| 6. | Jumlah            | = Rp. | 121.000,- |

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 0033/Pdt.P/2020/PA.MTK